



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 485 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Nurimas Fitri Hayati NPM. 2011140015 dan Cynthia Ayu Windani NPM. 2011140068 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
7. Peraturan Rektor Nomor : 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Mahasiswa Putus Studi/*Drop Out* di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 380/F.1-UMJ/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Habis Masa Studi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan habis masa studinya.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 6 September 2018  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri. S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



LAMPIRAN

SK Nomor : 465 Tahun 2018  
Tanggal : 6 September 2018

No.	N a m a	Nomor Pokok	Program Studi	Habis Masa Studi
1	Nurimas Fitri Hayati	2011140015	Ilmu Komunikasi	Smt. Ganjil 2018/ 2019
2	Cynthia Ayu Windani	2011140068	Ilmu Komunikasi	Smt. Ganjil 2018/ 2019

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 6 September 2018  
Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.